



PUTUSAN

Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara:

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pada hari Senin Tanggal 6 Januari 2013, dilaksanakan sesuai dengan Tuntunan Sahnya Perkawinan menurut ajaran Agama Islam dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2013; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di ALAMAT;

4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **NAMA ANAK**, Lahir di ALAMAT Pada Tanggal 23 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-23072014-0090, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 29 Agustus 2014;

2. **NAMA ANAK**, Lahir di ALAMAT Pada Tanggal 16 Februari 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-23022017-0067, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 24 Maret 2017;

5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 5 tahun, karena sejak bulan Oktober Tahun 2018 ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak anak pertama berusia 2 Tahun sampai dengan saat ini yang menyebabkan antara lain :

- Bahwa setiap kali Tergugat marah kepada Penggugat selalu mengancam Penggugat akan dipulangkan kerumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Oktober tahun 2018 karena pertengkaran dan Perselisihan yang terus terjadi, Penggugat meminta Tergugat untuk memulangkan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



dikarenakan sifat Tergugat yang sering keluar rumah sampai larut malam dan bahkan sampai pulang pagi dan Penggugat pernah membaca percakapan isi pesan di Handphone Tergugat dengan wanita lain yang membuat sakit hati Penggugat;

- Bahwa Penggugat merasa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan juga terhadap anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat sebagai bapak kandung, dan sudah tidak memperdulikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mandamaikan Penggugat dan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 19 Juni 2020, Penggugat dipulangkan untuk yang kedua kalinya ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Penggugat memiliki hutang kartu kredit sebesar Rp. 100,000,000,-(seratus juta rupiah) sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang ini;

8. Bahwa selama Penggugat di pulangkan ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa pada tanggal 07 September 2020 Penggugat sempat melaporkan Tergugat ke Mabes POLRI atas dasar Penelantaran anak dan Istri karena di bulan Agustus tahun 2020 dan dibulan September tahun 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah anak dan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



10. Bahwa atas dasar Laporan Penggugat ke Instansi tempat kerja Tergugat, Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap kepada atasan Tergugat, dan pada tanggal 3 Februari 2021 Penggugat mencabut Laporannya yang mana Penggugat dan Tergugat melakukan Perdamaian dengan harapan bisa memperbaiki kesalahan antara Penggugat dan Tergugat dan demi masa depan kedua anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa setelah perdamaian pada tanggal 3 Februari 2021 Tergugat mengingkari janji yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dihadapan atasan Tergugat, dan perdamaian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Penggugat yang mana Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjemput Penggugat kerumah orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat masih tidak tinggal serumah dan masih pisah ranjang;

12. Bahwa pada awal bulan Juli 2021 Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Polairud Tanjung Priok, untuk meminta ijin atasan Tergugat memberikan rekomendasi untuk bercerai, dan pada tanggal 08 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat mengajukan surat kesepakatan untuk bercerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ke POLAIRUD namun laporan Tergugat dan Penggugat masih dalam proses hingga saat ini oleh instansi tempat kerja Tergugat;

13. Bahwa Penggugat merasa dipersulit oleh Instansi tempat kerja Tergugat untuk melakukan Perceraian dengan Tergugat, karena setiap kali menelpon dan menghadap kepada atasan Tergugat selalu dibilang sabar, padahal antara Penggugat dengan tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

14. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



suatu ikatan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGUGAT merasa cukup alasan untuk mengajukan GUGATAN PERCERAIAN terhadap TERGUGAT atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu Ikatan Perkawinan dan tidak ada harapan rukun lagi dalam membentuk Rumah Tangga, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga*” sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan GUGATAN PERCERAIAN ini dapat dikabulkan;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober Tahun 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

17. Bahwa oleh karena kedua anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan yang bernama NAMA ANAK masih dibawah umur maka penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut di atas, sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a)

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”;

18. Bahwa dikarenakan kedua anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat dan masih dibawah umur yang masih memerlukan biaya, maka segala biaya Pemeliharaan dan biaya Pendidikan yang timbul ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun, sesuai ketentuan dalam Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“ semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Cerai ini sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk berkenan menerima, memeriksa dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat NAMA terhadap Penggugat NAMA;
3. Menetapkan Anak Perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT pada tanggal 23 Januari 2014, dan Anak Laki-Laki yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT pada tanggal 16 Februari 2017, berada di bawah Pemeliharaan (Hadhanah) PENGGUGAT;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) dan biaya Pendidikan kepada

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator Tety Jelita S, S.H, S.E., dalam laporan Mediator pada tanggal 16 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Point 1 Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Point 2 Benar, apa yang dikatakan Penggugat pernikahan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama ALAMAT yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2012;
- Point 3 Benar kami dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama NAMA ANAK (7 tahun) dan NAMA ANAK (4 tahun);
- Point 4 Benar pada bulan Oktober tahun 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat memulangkan Penggugat untuk tujuan agar Penggugat dapat merubah sikap dan prilakunya agar menjadi lebih baik;
- Point 5 Tergugat membenarkan bahwa sering keluar rumah malam dengan tujuan agar untuk mencari nafkah tambahan, terlebih bahwa Tergugat adalah seorang POLISI (aparatus penegak hukum) yang harus bersosialisasi dengan masyarakat;
- Poiunt 6 Tergugat telah menjelaskan terhadap Penggugat mengenai isi percakapan dari handpone, bahwa wanita tersebut hanya teman saja, dan Penggugat telah memahaminya;
- Point 7 Salah, bahwa Tergugat tidak pernah sedikitpun mengacuhkan kedua orang anaknya terlebih anak tersebut masih kecil dan masih butuh kasih sayang seorang ayah;
- Point 8 Pernah, keluarga pernah berupaya namun karena sudah berbeda prinsip sehingga tidak menemukan jalan keluarnya;
- Point 9 Benar, pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat menjemput kembali Penggugat dengan harapan Penggugat telah menyadari sikapnya dan mampu merubahnya. Namun pada tanggal 19 Juni 2020 Tergugat memulangkan Penggugat untuk yang kedua kalinya ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memiliki hutang kartu Kredit sebesar Rp. 100.000.000.00

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



(seratus juta rupiah) dan sudah banyak penagihan yang datang ke rumah;

Point 10 Benar, Tergugat hanya memberikan nafkah ke anak-anak sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dikarenakan penghasilan Tergugat sudah terbagi untuk membayar angsuran atas hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Penggugat;

Point 11 Benar, pada tanggal 7 September 2020 Tergugat mendapat panggilan dari PROPAM MABES POLRI terkait pengaduan Penggugat. Namun Tergugat tidak pernah menelantarkan kedua anaknya;

Point 12 Bahwa terhadap dalil-dalil hukum Penggugat dalam gugatan perceraian ini pada angka 18 sesuai dengan hasil mediasi pada tanggal 16 September 2021 yang pada prinsipnya Tergugat sanggup membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sebesar Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan (karena tidak didalilkan biaya Pendidikan dan Kesehatan dalam gugatan perceraian tersebut) dan setiap tahunnya naik 15% pertahun berlaku sejak ada kekuatan hukum yang tetap;

Point 13 Pada prinsipnya Tergugat menyetujui hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menegaskan kepada Penggugat agar tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat dan mengizinkan setiap libur sekolah untuk memberikan waktu kedua anak untuk menginap di rumah Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan Tergugat, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dengan Nomor Register perkara 2674/Pdt.G/2021/PA.Dp untuk

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



berkenan menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak ba'in sughra Terhadap Penggugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama ALAMAT yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 6 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2013 putus karena perceraian;
4. Menetapkan risalah mediasi khususnya mengenai biaya pemeliharaan anak (hadhanah) sejumlah Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak yang setiap tahunnya naik 15% menjadi satu kesatuan dari putusan Pengadilan Agama Depok yang tidak dapat terpisahkan;
5. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat namun Tergugat mohon untuk tidak dibatasi dan/atau dilarang untuk bertemu dengan anak;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak menyampaikan repliknya dan Tergugat juga tidak menyampaikan dupliknya karena tidak hadir, meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui dan menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya, agar tidak ada kekeliruan dalam

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



penjatuhan putusan atau terjadinya penyeludupan hukum dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 85/85/I/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai dan dinazzagelen, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3674-LU-23022017-0067 tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah diberi meterai dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 3674-LT-23072014-0090 tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan yang telah diberi meterai dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Surat Permohonan Cerai/Talak yang ditujukan kepada Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara ranggal 08 Agustus 2021 yang telah diberi meterai dan dinazegelen dan sudah cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

Saksi 1. **NAMA SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan penyebab pertengkarnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu Penggugat tinggal dengan saksi dan Penggugat baik dalam mengasuh anak;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **NAMA SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering keluar malam dan pagi baru pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



sejak satu tahun yang lalu, yaitu Penggugat dan anaknya tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat baik dalam merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi lagi.

Selanjutnya Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Tergugat tidak datang lagi meskipun sudah disampaikan, sehingga dapat dinyatakan Tergugat sudah diberikan kesempatan membuktikan bantahannya namun tidak datang lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan, sebaliknya Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering keluar malam sampai pagi baru Kembali, dan ditemukan dalam whatsapp mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat nafkah yang diberikan kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan kedua anak Tergugat, Tergugat mempunyai sifat egois, karena selalu terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Oktober 2018 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, namun tidak berlangsung lama, dan kembali dipulangkan setelah Tergugat mengetahui ada pinjaman kartu kredit Penggugat, Tergugat memulangkan Penggugat kedua kalinya pada tanggal 19 Juni 2020 saat itu satu tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat meskipun diantaranya ada pengakuan yang berklausula seperti pada point 5 diakui sering keluar malam tetapi tujuannya untuk mencari nafkah tambahan, juga pada point 6 percakapan di handpon dengan seorang Wanita dibenarkan tetapi itu hanya sebatas teman;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat di buktikan, sehingga bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kedua anaknya, terutama dalam memenuhi kebutuhan biaya keluarga sehari-hari sehingga Penggugat mencari cara dengan meminjam uang melalui kartu kredit dan itulah yang menjadi lanjutan masalah yang berakibat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat meminjam uang kredit yang berakibat Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tuanya, akibat pemulangan kedua kalinya Penggugat merasakan Tergugat mau melepaskan tanggung jawabnya kepada Penggugat dan anak-anaknya yang diasuh Penggugat, oleh karena itu Penggugat memilih jalan yang terakhir yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim tentang hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak maka perkawinan itu sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 18 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti tersebut tidak dibantah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHP Perdata dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa jawaban tertulis Tergugat pada pokoknya mengakui dan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat dalam jawabannya sudah menjawab semua gugatan Penggugat termasuk akibat perceraian, sehingga karena itu Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, paling tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



hanya membela dan menunjukkan yang sebenarnya terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perceraian adalah menjadi pilihan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P.4;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2013 di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan sering keluar malam pagi baru kembali;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang satu tahun lebih lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan berulang-ulang terbukti Tergugat telah dua kali mengembalikan Penggugat ke orang tuanya, dan selama berpisah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat kecuali hanya kepada kedua orang anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta hak asuh kedua anaknya agar diberikan hak hadhanah kedua anaknya kepada Penggugat dan meminta pula biaya hadhanah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah kedua anaknya tersebut ditambah biaya hadhanah setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan hak hadhanah kedua anaknya diberikan kepada Penggugat, dengan catatan meminta jangan dibatasi untuk bertemu dan membawa jalan-jalan pada saat liburan kedua anak tersebut;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya hadhanah Penggugat berjumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat sanggup memberikan dengan jumlah Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambahkan Tergugat di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan ditambah kenaikan 15 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut karena kedua anak Penggugat masih di bawah umur sebagaimana bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksinya, sehingga gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah kedua anaknya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya gugatan mana sudah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan nafkah kedua anak juga sudah sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf c gugatan Penggugat dan Tergugat sudah menyerahkan hak hadhanah kedua anaknya kepada Penggugat, Majelis Hakim menetapkan hak hadhanah kedua anak Penggugat diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh membatasi atau menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan rasa rindu Tergugat kepada kedua anaknya dengan membawa serta jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai jumlah biaya hadhanah anak antara tuntutan dan kesanggupan Tergugat, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kepatutan semata-mata untuk kepentingan anak, sehingga karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah untuk kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dengan Tergugat dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK** diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat bertemu dengan kedua anaknya pada hari-hari libur;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Tergugat biaya hadhanah kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Yumidah, M.H.**, dan **M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.**, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Dra. Yumidah, M.H.

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Hakim Anggota II,

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp	400.000,00
4.	PNBP Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Tergugat	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	520.000,00
Terbilang : (lima ratus dua puluh ribu rupiah).-			

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 2674/Pdt.G/2021/PA.Dpk